



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jln. Palembang – Prabumulih KM. 32 Inderalaya Ogan Ilir
Telepon. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Faksimile (0711) 580644
Laman : www.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0186/UN9.3.1/SK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA
PENELITIAN DOSEN SKEMA UNGGULAN PROFESI
BAGI PROFESOR DENGAN NIDK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian Dosen Unggulan Profesi Bagi Profesor dengan NIDK Universitas Sriwijaya Tahun 2023 maka perlu adanya penetapan judul penelitian dan penunjukan tenaga pelaksana penelitian;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tenaga peneliti, judul, serta besaran biaya yang tercantum pada Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi *reviewer* dan berdasarkan luaran yang dipersyaratkan, judul penelitian dalam lampiran surat keputusan ini layak didanai;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 17 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penelitian;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 190/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Sriwijaya pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintahan yang Menetapkan PK-BLU;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 32031/M/KP/IV/2019, tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya.

Paraf	WR 1	WR 2	LP2M
			

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PENUNJUKAN TENAGA PELAKSANA PENELITIAN DOSEN SKEMA UNGGULAN PROFESI BAGI PROFESOR DENGAN NIDK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan judul penelitian, nama peneliti dan besaran biaya yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran belanja Universitas Sriwijaya tahun 2023 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Sriwijaya untuk menandatangani Surat Perjanjian Pelaksana Penelitian.
- KEEMPAT : Memberi wewenang kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian serta menyetujui laporan hasil penelitian;
- KELIMA : Penelitian Skema Unggulan Profesi bagi Profesor dengan NIDK, wajib mengikuti panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021 dan Surat Keputusan Rektor UNSRi nomor: 001/UN9/SK.LP2M.PT/2023 Tentang Skema dan Besaran Biaya Maksimum Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya Tahun 2023.
- KEENAM : Semua kewajiban luaran penelitian ini, baik publikasi maupun luaran lain menjadi tanggung jawab ketua dan anggota tim peneliti.
- KETUJUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Indralaya
Pada tanggal : 18 April 2023

REKTOR

ANIS SAGGAFF
NIP 196210281989031002

Tembusan:


1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
3. Wakil Rektor seluruh Bidang Universitas Sriwijaya;
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Sriwijaya;
6. Kepala Biro di lingkungan Universitas Sriwijaya;
7. Kepala Bagian Keuangan BUK Universitas Sriwijaya;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0186/UN9.3.1/SK/2023
Tanggal : 18 April 2023

**PELAKSANA PENELITIAN SKEMA UNGGULAN PROFESI
BAGI PROFESOR DENGAN NIDK UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2023**

NO	KETUA PENGUSUL	ANGGOTA	MAHASISWA	JUDUL	FAKULTAS	DANA DITERIMA (Rp)
1	Prof. Dr. Ir. M. TAUFIK TOHA, D.E.A	1. Dr. Ir. H. MAULANA YUSUF, M.S., M.T 2. Prof. Dr. Ir. KAPRAWI SAHIM, DEA	1. RIZENDI [03021382025100] [S1] [Teknik Akt.2020] 2. NECI AGUS PRANTENO [03042682226003] [S2] [Teknik Akt.2022]	ANALISIS PEMANTAUAN LERENG DENGAN METODE SLOPE STABILITY RADAR (SSR) PADA TAMBAHANG BATUBARA MUARA TIGA BESAR UTARA PT BUKIT ASAM TBK	TEKNIK	60.000.000
TOTAL JUMLAH						60.000.000

Terbilang : Enam puluh juta rupiah


REKTOR
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI
R. ANIS SAGGAFF
NIP. 196210281989031002